



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SURAT AMAR PUTUSAN**  
**Nomor 15-P/PM.II-08/AD/III/2024**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GINANJAR SAPUTRO**  
Pangkat, NRP : Kopda, 31100401891288  
Jabatan : Ta Setumad  
Kesatuan : Mabesad  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 Juli 1984  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. T. Hamzah Asmil Kodim 0111 Kota  
Juang

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

- Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam Jaya Nomor BP-03/A-01/II/2024 tanggal 22 Januari 2024.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut Terdakwa hadir di persidangan.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor DAT/2/II/2024 tanggal 29 Februari 2024.

Hlm 1 dari 2 hlm Putusan Nomor 15-P/PM. II-08/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 287 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GINANJAR SAPUTRO**, Kopda NRP 3100401891288 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu lalu lintas/marka jalan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh saya M Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P sebagai Hakim Tunggal, yang dihadiri oleh Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, S.H., Letkol Chk NRP 636561 dan Panitera Pengganti Syukri Pelda NRP 21010205801180 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Cap/Ttd

Syukri  
Pelda NRP 21010205801180

M Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

## Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 di Jl. Salemba Raya Jakarta Pusat.

Hlm 2 dari 2 hlm Putusan Nomor 15-P/PM. II-08/AD/III/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)